

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan negara yang terdapat pada alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, hal tersebut dapat terlaksana apabila adanya pemerataan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan berupa pembangunan ekonomi, sosial budaya maupun politik.

Kemajuan suatu negara terjadi apabila terciptanya pemerataan pembangunan. Otonomi daerah yang diberikan pada daerah tingkat kabupaten/kota dirasa belum signifikan memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional karena belum meratanya pembangunan di desa-desa, maka perlu adanya perluasan otonomi di tingkat daerah. Menjawab permasalahan tersebut pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (untuk kemudian disebut dengan UU Desa), yang memberikan stigma dan energi positif terhadap keberlangsungan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir berkomitmen dan mendukung pembangunan perekonomian ditingkat desa dengan adanya program satu desa satu milyar yang dialokasikan dari Dana Desa (DD)¹. Diharapkan dengan anggaran yang cukup besar maka desa memiliki kesempatan untuk mengelola aset desa dengan baik seperti membentuk badan

¹ Program satu desa satu milyar adalah program unggulan pemerintahan, sebagai perwujudan membangun Indonesia dari pinggiran yang merupakan nawacita presiden jokowidodo pada tahun 2014.

usaha ataupun menggunakan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia ditingkat desa.

M. Silahuddin dalam bukunya yang berjudul “Desa Membangun Indonesia, Buku I Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia” mengatakan bahwa²:

“Lahirnya Undang-Undang Desa merupakan satu titik awal harapan untuk dapat menentukan posisi, peran, dan kewenangan secara otonomi sehingga terciptanya desa yang berdaulat, harapannya agar desa dapat berdaulat secara sosial, mandiri secara politik sebagai landasan demokrasi desa, mandiri secara ekonomi, serta bermartabat secara budaya sebagai potret kemandirian dan pembangunan desa”.

Otonomi desa merupakan satu kesatuan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menerapkan sistem pemerintahan daerah, dengan catatan bahwa otonomi desa bukan merupakan cabang dari pada ekonomi daerah melainkan adanya otonomi daerah yaitu berdasarkan kekhasan pada otonomi ditingkat desa.³

Menurut Donny Michael dalam jurnalnya yang berjudul “Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Provinsi Sumatera Barat” mengatakan bahwa:

“Salah satu kewenangan (*bevoegdheid*) desa termaktub dalam Pasal 19 dan Pasal 103 UU Desa yang menjelaskan bahwa desa dan desa adat memiliki beberapa kewenangan diantaranya yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dua kewenangan inilah kemudian menjadi kerangka bagi pemerintahan desa untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan ekonomi berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa secara mandiri. Rumusan ini merupakan implemetasi dari

² M. Silahuddin, 2015, *Desa Membangun Indonesia, Buku 1 Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Kemendes PDTT, Jakarta, hlm. 8.

³ Ateng Syafrudin, 2010, *Republik Desa*, PT Alumni, Bandung, , hlm. 11.

pengakuan dan penghormatan negara terhadap desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat⁴”.

Adapun keberadaan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul kemudian diakui oleh negara yang meliputi pengelolaan aset (sumber daya alam, tanah ulayat, tanah kas desa) dalam wilayah hukum desa, pembentukan struktur pemerintahan desa dengan mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara adat, membentuk badan usaha serta melestarikan adat dan budaya setempat. Kewenangan itu dijalankan seiring dengan dukungan materiil dan formil dari pemerintah pusat terhadap desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan peraturan perundang-undangan terkait.

Keberadaan UU Desa memberikan pandangan dan konsep baru mengenai kebijakan tata kelola desa secara nasional. UU Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai daerah terbelakang Indonesia, tapi menjadi daerah terdepan Indonesia. Dengan telah diundangkannya UU Desa memberikan pengharapan baru bagi Indonesia, karena desa diharapkan dapat mandiri kemudian dapat meningkatkan roda perekonomian negara melalui pengelolaan sumber daya alam dan potensi-potensi berupa unit usaha berskala desa.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disebut dengan UU Pemda), UU Desa memberikan paradigma yang berbeda dan tata kelola baru tentang desa dan konsep desa. UU Desa tersebut memberikan pengakuan serta penghormatan

⁴ Donny Michael, 2016. Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Provinsi Sumatera Barat, *Jurnal Hak Asasi Manusia* Vol. 13, Nomor 1, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 26.

atas desa berdasarkan unsur yang beragam, untuk kemudian memberikan kepastian hukum keberadaan desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. UU Desa memberikan penjelasan tentang: penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila.

Pasca lahirnya UU Desa diharapkan desa dapat mandiri secara ekonomi dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Bentuk kemandirian desa disegi ekonomi adalah desa dapat membentuk badan usaha atau yang dikenal dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam hal memanfaatkan potensi yang ada. Pembentukan BUM Desa harus merupakan inisiasi dari masyarakat yang didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat.

Negara dan pembangunan merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan dapat berupa pembangunan fisik maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Kemajuan suatu negara dapat diukur pula dengan pesatnya pembangunan yang ada.

Menurut Edi dalam artikel yang berjudul “Empat Tujuan Pendirian BUM Desa” mengatakan bahwa:

“BUM Desa dibentuk atas prakarsa dari masyarakat, yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, (*user owned, user benefited, and user controlled*), transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainabel dengan mekanisme *member-base* dan *self-help*. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUM Desa harus dilakukan secara profesional dan mandiri⁵”.

⁵ Menurut Edi, *Empat Tujuan Pendirian BUM Desa*, melalui <https://www.berdesa.com/4-tujuan-pendirian-bumdesa/> [23/11/2021].

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) diharapkan mampu mengakomodir kemandirian desa dalam hal pengelolaan sumber daya dan potensi yang ada sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik.

Menurut Anom Surya Putra dalam bukunya yang berjudul “Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Usaha Kolektif Desa” mengatakan bahwa:

“Arti kehadiran BUM Desa ditengah masyarakat memiliki beberapa tujuan pertama, BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara ketengah masyarakat desa (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) dalam kehidupan sosial di desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa). Kedua, BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha berdasarkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi desa yang bersifat kolektifitas masyarakat. Ketiga, BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di desa. Keempat, BUM Desa merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa⁶.”

UU Desa beserta peraturan turunannya dinilai masih memiliki beberapa kelemahan mengenai aturan terkait BUM Desa salah satunya mengenai bentuk badan usaha yang dimiliki oleh BUM Desa. UU Desa hanya menyebutkan bahwa BUM Desa statusnya hanya badan usaha yang membuat kedudukannya tidak kuat seperti badan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT) yang membuat BUM Desa mengalami kesulitan untuk dapat permodalan dari bank dan kerjasama dengan pihak lain.

Pengertian BUM Desa Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UU Desa “*BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan*

⁶ Anom Surya Putra, 2015, *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, Jakarta, hlm. 9.

desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.”

Salah satu strategi pemerintah memudahkan desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa diawal pasca lahirnya UU Desa adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut dengan Permendes PDTT BUM Desa) yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan BUM Desa, hal ini kemudian diperkuat dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (untuk selanjutnya disebut sebagai PP BUM Desa).

BUM Desa selama ini sulit untuk independen tanpa adanya pengaruh kepala desa atau pemerintahan desa, pengisian jabatan BUM Desa masih belum profesional sehingga pengelolaannya kurang efektif. Pasca lahirnya PP BUM Desa diharapkan pengisian jabatan-jabatan pengurus BUM Desa dilakukan secara profesional tanpa adanya pengaruh intervensi dari kepala desa. Pengelolaan secara profesional dapat terlihat mulai dari pengisian jabatan-jabatan BUM Desa hingga output yang dihasilkan.

Pemerintah bersama DPR pada tahun 2020 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (untuk kemudian disebut sebagai UU Cipta Kerja) yang mengatur berbagai sektor salah satunya mengenai UU Desa. Pasal 117 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 1 Angka 6 UU Desa yaitu BUM Desa berbentuk badan usaha yang kemudian diganti dengan BUM Desa berbentuk badan hukum.

Pembentukan BUM Desa bertujuan untuk menggerakkan pembangunan ekonomi lokal masyarakat ditingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat, potensi desa, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui usaha ditingkat desa. Kemudian pasca lahirnya PP BUM Desa menjadikan bentuk BUM Desa menjadi badan hukum yang tentu berimplikasi secara langsung terhadap pengelolaannya. Pasca lahirnya PP BUM Desa tentu memiliki dampak positif bagi pembangunan ditingkat desa dikarenakan setelah berbentuk badan hukum maka BUM Desa dapat mempermudah kemitraan, mempermudah mempromosikan potensi desa, serta mempercepat memperbaiki perekonomian ditingkat desa.

Menurut Alfiansyah dalam jurnalnya yang berjudul “Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja” mengatakan bahwa:

“Sebelumnya secara historis BUM Desa berbentuk badan hukum, hal ini terlihat pada Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 78 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yaitu bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus berbadan hukum. Beberapa tahun kemudian dengan di sahkannya UU Desa merubah bentuk dari BUM Desa yang tidak bisa disamakan dengan badan hukum.⁷ Pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) kembali berbentuk badan hukum.”

⁷ Alfiansyah, 2021, “Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas di Undangkannya Undang-undang Cipta Kerja”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5, No.2 Maret 2021, hlm. 215.

BUM Desa dapat dijalankan dan dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PP BUM Desa yaitu dilakukan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, serta berkelanjutan. Keberadaan PP BUM Desa yang lahir pasca disahkannya Undang-undang Cipta Kerja cukup menarik karena ada beberapa perubahan yang terjadi mulai dari struktur BUM Desa hingga perubahan status badan usaha berbentuk badan hukum yang harus diurus oleh BUM Desa.

Berdasarkan data awal yang didapatkan dalam wawancara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Tebo Provinsi Jambi bahwa Kabupaten Tebo terbagi menjadi 12 kecamatan, 5 kelurahan dan 107 desa. Dari 107 desa hanya 98 desa yang memiliki BUM Desa yang kemudian hanya 72 desa yang aktif kepengurusan serta usaha BUM Desanya.⁸ Total terdapat 98 desa yang telah memiliki BUM Desa ada yang sudah maupun sedang dalam tahap pembentukan, penyertaan modal dan pengembangan unit usaha.

Dalam penelitian ini penulis memilih tempat penelitian di Desa Sidorukun, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan setelah melakukan penelitian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Tebo Provinsi Jambi maka diarahkan untuk penelitian ke Desa Sidorukun hal ini dikarenakan BUM Desa yang ada di Sidorukun merupakan BUM Desa dengan pengelolaan

⁸ Wawancara bersama sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tebo. Pada tanggal 31 Agustus 2021.

terbaik di Kabupaten Tebo hal ini terbukti dengan pendapatannya melebihi rata-rata BUM Desa lain yang ada di Kabupaten Tebo.⁹

Sidorukun merupakan desa dengan mayoritas penduduk yang berasal dari Pulau Jawa melalui program transmigrasi pada Tahun 1980. Pendirian BUM Desa Rukun Jaya Bersama pada Tahun 2017 yang mengacu kepada Permendes PDTT BUM Desa belum berbentuk badan hukum dikarenakan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Permendes PDTT tersebut dijelaskan bahwa “BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum”, sehingga sampai saat ini BUM Desa Sidorukun belum berbentuk badan hukum. Kata dapat dalam hal ini memberikan opsi kepada pengurus BUM Desa untuk membentuk badan hukum atau tidak, akan tetapi apabila merujuk kepada PP BUM Desa maka status BUM Desa harus berbentuk badan hukum, oleh karena itu saat sekarang ini pengelola BUM Desa di Desa Sidorukun masih mengurus perubahan statusnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis bersama pengurus BUM Desa Rukun Jaya Bersama Sidorukun bahwa mereka sudah mengetahui adanya PP BUM Desa yang terbaru dan hingga saat ini masih mengurus semua berkas untuk mempersiapkan perubahan status BUM Desa menjadi badan hukum.¹⁰

Adapun jumlah BUM Desa yang berada di Desa Sidorukun hanya satu yaitu BUM Desa Rukun Jaya Bersama Sidorukun yang terbagi menjadi 5 unit usaha yang terdiri dari BRI link, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), depot air isi ulang, simpan pinjam, dan SPBU mini (penyediaan bahan bakar minyak). Semua unit usaha tersebut

⁹ laporan hasil pendapatan Tahun 2021 yang dilaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Tebo.

¹⁰ Wawancara bersama pengurus BUM Desa Rukun Jaya Bersama pada 31 Agustus 2021.

dibentuk pada Tahun 2017 saat pembentukan pertama BUM Desa Rukun Jaya Bersama Sidorukun. Sebagai informasi perbandingan bahwa BUM Desa Muaro Ketalo yang juga berada di Kabupaten Tebo sudah mengetahui informasi adanya peraturan terbaru mengenai BUM Desa dan saat ini masih mengurus perubahan status menjadi badan hukum. Keterangan tambahan dari DPMD Kabupaten Tebo yang juga mendorong agar setiap BUM Desa segera menyesuaikan dengan PP BUM Desa yang terbaru.

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul **“ALIH STATUS BADAN USAHA MILIK DESA RUKUN JAYA BERSAMA SIDORUKUN DIDESA SIDORUKUN PROVINSI JAMBI PASCA LAHIRNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang penulis sampaikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana arti penting alih status Badan Usaha Milik Desa Rukun Jaya Bersama Sidorukun bagi masyarakat Desa Sidorukun?
2. Bagaimana proses alih status Badan Usaha Milik Desa Rukun Jaya Bersama Sidorukun pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui arti penting alih status Badan Usaha Milik Desa Rukun Jaya Bersama Sidorukun bagi masyarakat Desa Sidorukun.
2. Untuk mengetahui proses alih status Badan Usaha Milik Desa Rukun Jaya Bersama Sidorukun pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis


Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi pihak yang memiliki kepentingan dibidang hukum khususnya Hukum Administrasi Negara, dalam hal ini menyangkut alih status BUM Desa dan manfaatnya bagi desa didalam pengelolaan BUM Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu desa-desa lain di Kabupaten Tebo yang pelaksanaan BUM Desa nya belum optimal dan juga bagi desa yang belum memiliki BUM Desa.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Sukanto dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum” mengatakan bahwa:



“Penelitian hukum bisa dikatakan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari sebuah akibat hukum tertentu melalui metode menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, lalu kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.”¹¹

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang telah teruji

keakuratannya, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait permasalahan kemudian menghubungkannya dengan fakta yang ada di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan-permasalahan yang penulis angkat berdasarkan data yang diperoleh.

3. Sumber Data

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan, maka penulis mengumpulkan data-data dengan memperoleh sumber-sumber dari:

a. Penelitian Lapangan

Data lapangan diperoleh penulis melalui wawancara. Metode wawancara merupakan metode yang efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan hal ini dikarenakan *interviewer* bisa bertatap muka secara langsung dengan responden untuk menanyakan perihal permasalahan yang

¹¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 43.

ingin didapatkan dari pribadi responden, fakta-fakta mengenai permasalahan dan pendapat (*opinion*) maupun persepsi diri responden dan kemudian saran-saran responden. Wawancara dilakukan agar *interviewer* dapat menggali kebenaran informasi sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.¹²

b. Bahan Kepustakaan

Data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan jurnal penelitian.¹³ Data diambil dari perpustakaan sebagai berikut:

1. Pustaka pusat Universitas Andalas.
2. Pustaka fakultas hukum Universitas Andalas.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya, baik yang didapatkan melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi untuk kemudian diolah oleh peneliti.¹⁴ Data ini diperoleh langsung melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan gambaran data berupa fakta di lapangan yang berkaitan dengan pengelolaan BUM Desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan

¹² Philips Dillah, Suratman, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm,

¹³ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian...loc.cit.*

¹⁴ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

peraturan perundang-undangan.¹⁵ Data sekunder tersebut dapat mencakup abstrak, indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah, dan bahan acuan lainnya.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.¹⁶ Bahan-bahan hukum tersebut terdiri atas:

- 
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
 - d. Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2015 Tentang BUM Desa.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.¹⁷ Bahan hukum yang digunakan yaitu buku, jurnal yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara khususnya buku hukum dan jurnal yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

3. Bahan Hukum Tersier

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*,

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau kejelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data primer dengan metode tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung secara fisik kemudian akan memberikan peneliti informasi-informasi yang dibutuhkan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Sebelum melakukan wawancara, penulis menentukan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh responden secara terstruktur dan bersifat *focused interview* agar tetap pada pokok permasalahan, dan terkadang juga muncul pertanyaan yang insidental pada saat proses berlangsungnya wawancara. Kegiatan wawancara dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tebo yaitu bapak Samsul Bahri., SKM., M.PH. Sebagai Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan. perangkat Desa Sidorukun yaitu bapak Eko Saputra., SE. Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Pengurus BUM Desa Rukun Jaya Bersama Desa Sidorukun, yaitu ibu Heni Sri Rahayu selaku ketua pelaksana operasional BUM Desa Rukun Jaya Bersama Sidorukun dan masyarakat Desa Sidorukun, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo.


b. Studi Dokumen

¹⁸*Ibid.*,

Studi dokumen yaitu adalah penelitian terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dokumen pembentukan BUM Desa Rukun Jaya Bersama Desa Sidorukun serta dokumen arsip yang terdapat didinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tebo.

6. Teknik Pengolaan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data



Pengolahan data merupakan kegiatan untuk merapikan data hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara maupun studi dokumen sehingga siap digunakan untuk dianalisis.¹⁹ Setiap data yang didapatkan akan diproses melalui editing sebagai cara mengolah data dengan kemudian meneliti kembali data yang sudah didapatkan melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalahan. Sehingga data yang sudah didapatkan tidak semuanya dibahas dalam penelitian tetapi dipilih terlebih dahulu data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur.

Tahap penyuntingan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu menyajikan hasil wawancara dan observasi berupa kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah baku kemudian disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara, studi

¹⁹ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

dokumen dan observasi. Hasil-hasil yang relevan dijadikan sebagai bahan bahasan dalam penelitian.

b. Analisis Data

Analisis terhadap data yang sudah diperoleh dilakukan secara kualitatif, yaitu analisis yang mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta kaidah-kaidah yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat.²⁰ Analisis kualitatif yang digunakan adalah melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan gambaran tentang data yang didapatkan dan menghubungkan satu sama lain untuk menarik suatu kesimpulan.



²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian...loc.cit.*